



**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA
PRIBADI DI INTERNET**

SKRIPSI



Oleh:
DIFLA NUR MAULIDA
21901021074

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024



RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI DI INTERNET

Difla Nur Maulida¹⁾Arfan Kaimuddin²⁾

M. Fahrudin

Andriyansyah³⁾

Pada skripsi ini penulis mendeskripsikan mengenai Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Internet. Pemilihan judul ini dilatar belakangi banyaknya tindak kejahatan yang terjadi di dunia maya. Banyak informasi pribadi dari pengguna media sosial yang bocor. Fakta ini menghadirkan tantangan yang sulit diatasi karena dilakukan secara ilegal dan oleh individu yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga sulit untuk mengungkap kebenaran.

Dari latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah yakni bagaimanakah modus tindak pidana pencurian data pribadi melalui internet dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian data pribadi melalui internet di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menyelesaikan suatu permasalahan dan pencurian data pribadi di internet. Penelitian yuridis normatif ini membahas detail mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu hukum.

Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian data yakni dengan mencari data yang dapat diakses tanpa izin dan meraba-raba letak kelemahan dari sistem sehingga bisa ditembus dan diakses. Dengan hal tersebut maka pelaku akan melakukan pencarian data mengenai nama akun, password, isi percakapan maupun transaksi data. Setelah itu, pelaku akan menaikkan keamanan dengan mengganti password atau membajak akun email seakan-akan pelaku adalah *user*. Adapun perlindungan kepada korban terdiri menjadi 2 bagian yakni perlindungan preventid dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya bahaya sejak awal. Sedangkan, perlindungan represif merupakan upaya perlindungan kepada korban dengan tindakan hukum. Privasi data pribadi didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan hak pemilik data untuk menuntut kerugian yang timbul akibat dari penggunaan data pribadi yang tidak sah.

Kata Kunci: Data Pribadi, Hukum, Internet

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

²⁾ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³⁾ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF THEFT OF PERSONAL DATA ON THE INTERNETDifla Nur Maulida¹⁾Arfan Kaimuddin²⁾
Andriyansyah³⁾

M. Fahrudin

In this thesis, the author describes the juridical analysis of the criminal act of theft of personal data on the internet. The choice of this title was motivated by the many crimes that occurred in cyberspace. A lot of personal information from social media users was leaked. This fact presents a challenge that is difficult to overcome because it is done illegally and by individuals whose existence is unknown, making it difficult to uncover the truth.

From the background, the problem formulation is how is the modus operandi of criminal acts of stealing personal data through the internet and what forms of legal protection are available for victims of criminal acts of stealing personal data through the internet in Indonesia. By using normative juridical research methods and solving problems and theft of personal data on the internet. This normative juridical research discusses details about the doctrines or principles of legal science.

From the study, it was found that the mode carried out by perpetrators of data theft crimes is by looking for data that can be accessed without permission and groping the location of the weaknesses of the system so that it can be penetrated and accessed. With that, the perpetrator will search for data regarding account names, passwords, conversation contents, or data transactions After that, the perpetrator will increase security by changing the password or hacking into the email account as if the perpetrator is the user. The protection for victims consists of 2 parts, namely preventive protection and repressive protection. Preventive protection is protection aimed at preventing harm from occurring in the first place. Repressive protection is a form of protection for victims through legal action Personal data privacy under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, which gives data owners the right to demand compensation for losses arising from the unauthorized use of personal data.

Keywords : *Personal Data, Legal, Internet*

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

²⁾ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³⁾ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Sehingga, memudahkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Hal ini menciptakan warga mengakibatkan teknologi liputan menjadi kebutuhan sehari-hari untuk akses informasi yang lebih cepat.¹ Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hal ini menunjukkan perkembangan yang semakin tak terbendung dalam satu decade terakhir. Diantaranya adalah internet yang dapat medobrak batasan antarnegara dan mampu menyebarkan pengetahuan atau ilmu diantara para ilmuwan serta peneliti dengan cepat.

Hanya saja internet memiliki sisi gelap keamanannya di balik kesederhanaan penggunaannya. Karena sifat publik dari jaringan internet dan perubahan signifikan yang ditimbulkan oleh perkembangannya dalam berbagai bentuk kejahatan dunia maya.

Tindakan kejahatan kini banyak terjadi tidak terbatas tempat baik diruang nyata ataupun virtual. Dewasa ini, kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) semakin meningkat dan semakin kompleks modusnya, semakin beragam karakteristik pelakunya dan semakin serius akibatnya.² *Cybercrime* dibagi berdasarkan dua kategori, antara lain: *cybercrime* yang menargetkan komputer dan *cybercrime* yang kejahatannya menggunakan alat yaitu Dengan bertambahnya

¹ Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), hlm. 177-199

² Widodo, (2013). *Memerangi Cybercrime* Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Prespektif Kriminologi, Asswaja Pressindo, Yogyakarta ,hlm. 1

pengguna jejaring sosial di Indonesia, tak dipungkiri banyak informasi pribadi pengguna yang bocor. Menurut Polri, terdapat 1.409 perkara terkait penipuan yang terjadi setiap tahun yang diakibatkan bocornya informasi para pengguna *social media* yang bersifat pribadi. Data pribadi adalah hal yang biasa bagi semua orang. Data yang bersifat pribadi sangat sensitif. Data pribadi harus mendapat perlindungan karena hal tersebut merupakan hak atas privasi tiap orang. Hak atas privasi merupakan kewarganegaraan konstitusional yang diabadikan dalam UUD RI 1945. Hak dasar ialah sesuatu yang harus dilakukan negara terhadap tiap warga negaranya. Saat ini, di Indonesia sendiri marak problematika hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan informasi pribadi yang digunakan untuk keuntungan sendiri.

Kini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tersendiri. Dalam UU PDP tersebut, diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya tersendiri. Dalam UU PDP tersebut, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.³ pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan: a) penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi b) penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan resiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi. Salah satu dari

³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

beberapa UU yang menjadi dasar RUU PDP ini adalah UU 24 Pasal 79 Tahun 2013 yang berbunyi:⁴ 1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara 2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna 3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Namun saat ini, pemerintah dalam menangani problematika hukum tersebut masih belum optimal karena belum adanya standar perlindungan hukum terhadap data pribadi.

Kerahasiaan terkait data pribadi milik seseorang dianggap penting karena hal tersebut menyangkut martabat dan kebebasan berekspresi tiap orang. Hingga saat ini, Indonesia masih tidak memiliki aturan khusus untuk memberantas tindakan yang menyalahgunakan data pribadi seseorang dimana bisa mengakibatkan masalah hukum terhadap data pribadi pemerintah. Ada beberapa faktor yang mendukung pencurian data criminal.

Indonesia ialah negara berkembang yang dianggap masih ketinggalan dalam hal perkembangan teknologi serta informasi. Hal tersebut disebabkan akibat rencana pengembangan teknologi yang tidak tepat sasaran dan tidak memperhatikan penelitian ilmiah dan teknologi sehingga Indonesia menjadi negara tanpa teknologi. Selain karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia untuk menyikapi kejahatan dunia maya, masyarakat yang masih belum

⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminduk

faham mengenai berbagai jenis kejahatan yang terjadi di dunia maya menyebabkan maraknya kasus kejahatan duni maya.

Fakta ini menghadirkan tantangan yang seringkali sulit untuk diatasi karena, selain ilegal, dilakukan oleh individu yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga sulit untuk mengungkap kebenaran bahkan jika pelakunya ditangkap. Namun, hanya bergantung pada hukum positif tradisional Indonesia akan membuat sangat sulit untuk memberantas kejahatan yang dilakukan secara online.⁵

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat ditemukan penulis setelah membaca latar belakang yang sudah disebutkan sebelumnya ialah:

1. Bagaimanakah modus tindak pidana pencurian data pribadi melalui internet?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian data pribadi melalui internet di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis:

1. Untuk mengetahui modus tindak pidana pencurian data pribadi melalui di internet.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi korban pencurian data pribadi melalui internet.

D. Manfaat Penelitian

Adapun keuntungan penelitian yang dicapai oleh penulis ialah sebagaiberikut:

1. Manfaat Teoritis

⁵ Alhakim, A., & Sofia, S. (2021). Kajian Normatif Penanganan *Cyber Crime* Di Sektor Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), hlm. 377-385

- a. Sebagai suatu upaya untuk berbagi pengetahuan hukum khususnya tentang lembaga penegak hukum Indonesia terkait dengan isu tentang tindak pidana pencurian data pribadi di internet.
 - b. Sebagai dasar penelitian selanjutnya tentang upaya pencegahan tindak pidana pencurian data pribadi di internet.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai buku referensi bagi literatur dan peneliti lainnya penyusunan artikel akademik terkait tindak pidana pencurian data pribadi di internet.
 - b. Sebagai masukan bagi aparat kepolisian dalam tugas kepolisian di Indonesia terkait tindak pidana pencurian data pribadi di internet.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal yang bersifat yuridis normatif dan menyelesaikan suatu permasalahan dalam pencurian data pribadi di internet. Penelitian yuridis normatif membahas detail mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu hukum.⁶ Kemudian penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷

Dalam metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum dengan norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah pada peraturan-peraturan yang

⁶ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13-14

mengatur mengenai konten bermuatan perjudian dan menggunakan konsep pendekatan yang bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan dipadukan pemaparan kasus yang terjadi secara faktual. Dengan demikian diharapkan penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan penelitian sehingga penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan permasalahan yang meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan yaitu dengan cara menelaah dan meneliti semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan ditangani.⁸ Disini artinya peneliti melakukan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang memiliki kesamaan dengan aspek yang sedang diteliti saat ini, yakni undang-undang yang berkaitan dengan pencurian data pribadi.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pada penelitian hukum normatif, Amiruddin dan Zainal Asikin mengatakan bahwa seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku manusia yang dianggap pantas. Kemudian akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, hingga doktrin hukum guna

⁸ Ibid, hlm. 35

mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya.⁹

Berdasarkan hal tersebut, objek kajian penelitian hukum normatif dititik beratkan pada sistem norma hukum yang diantaranya kaidah atau aturan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa tersebut sudah benar atau salah menurut hukum yang ada serta menjawab bagaimana sebaiknya suatu peristiwa tersebut diatasi menurut hukum.¹⁰

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan konsep yang bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin atau pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum. Digunakannya pendekatan konseptual merupakan suatu landasan untuk membangun kerangka berfikir dengan menggunakan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum¹¹

⁹ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: *Universty Press*, hlm. 52

¹⁰ Ibid

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, op. cit, hlm.94

Peter Mahmud Marzuki menambahkan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi isu hukum terhadap kasus-kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹²

3. Jenis Bahan Hukum

Data yang bersifat sekunder ialah data yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum dalam penelitian adalah bahan hukum bersifat primer dan sekunder¹³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat mengikat, otoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian.¹⁴ Dalam penelitian ini, Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa perundang-undangan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

¹² ibid

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2014, *discovery of the law an introduction*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, p. hlm. 37

¹⁴ Ibid

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE).

- 5) Undang- Undang No 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi juga khususnya Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa pengelola data atau penyelenggara aplikasi wajib mencegah data pribadi yang diakses secara tidak sah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan peraturan perundang- undangan, naskah akademik, doktrin, dan pendapat ahli.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu bahan hukum diperoleh dari:

1. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan hukum, serta pendapat para pakar hukum yang ada dalam buku/literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Makalah-makalah dan artikel serta karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti
3. Sumber-sumber berita online di internet dari situs berita yang bisa dipertanggung jawabkan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum adalah bahan yang tidak termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas, bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk memberikan dukungan berupa

¹⁵ Ibid, hlm. 29

¹⁶ Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 97

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari media *internet*, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berbagai aturan undang undang , buku, jurnal, majalah, dan karya lain yang masih relevan dengan penelitian dikumpulkan dan dianalisis untuk penelitian ini.

5. Analisa Bahan Hukum

Mengolah dan menganalisis dokumen hukum, baik dokumen hukum primer maupun sekunder, untuk memberikan pedoman yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Terdapat empat bab dalam penelitian sehingga penulis dapat menangkap gambaran keseluruhan dari apa yang diuraikan dalam buku ini. Oleh karena itu, sistematika penulisan karya ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka kerja, teknik penelitian, dan tata cara penulisan skripsi hanyalah sebagian kecil dari sub-bab yang membentuk bab pertama.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab kedua akan memuat dokumentasi pendukung strategi hukum penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan di dunia maya sebagai *cybercrime*, termasuk gambaran strategi hukum penanganan tindak pidana

perspektif hukum Islam sesuai dengan hukum ITE. Prinsip-prinsip penyusunan undang-undang dengan sanksi pidana dan peraturan pidana di dunia maya, Tinjauan Tindak Pidana meliputi, Pengertian Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Tinjauan Kejahatan *Cybercrime*, Pengertian *Cybercrime*, Jenis-Jenis Kejahatan *Cybercrime*, gambaran umum tentang kejahatan penggunaan aplikasi pengunduh ilegal, pengertian penggunaan aplikasi pengunduh ilegal, jenis penggunaan aplikasi pengunduh ilegal, dan ciri-ciri penggunaan aplikasi pengunduh ilegal semuanya dibahas.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rangkuman hasil kajian dan pembahasan tentang kejahatan *cybercrime* dari sudut pandang hukum pidana, khususnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan pelaku kejahatan di dunia maya, dimuat dalam bab ketiga.

Bab IV. Penutup

Bab bagian keempat berisi Kesimpulan dan Saran, di mana ditarik kesimpulan tentang penelitian yang dilakukan berdasarkan informasi dan data yang sudah dianalisis yang diperoleh melalui penelitian, serta saran tentang kesimpulan dari penelitian.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan sebagaimana di atas penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa modus yang dilakukan oleh para pelaku (1) mencari data yang kira-kira dapat diakses dengan tanpa izin, misalnya melalui *social media* yang memuat beberapa informasi atau data pribadi seseorang, (2) Pemilihan sasaran, sini pelaku mulai meraba-raba di mana letak kelemahan sistemnya tersebut. Pelaku mencari sistem mana yang bisa ditembus dan diakses dengan tepat sasaran. (3) Melakukan pencarian data mengenai sasaran yang dituju, pelaku dapat mencari mengenai nama akun, password akun korban, isi percakapan maupun transaksi data-data berupa foto/vide, file dokumen, *phonesex* antara korban dengan lawan interaksi di sistem tersebut. (4) Pelaku melakukan, akses secara illegal telah ditetapkan atau ditentukan. Aksi ini ditunjukkan untuk mencoba mendapatkan akses kedalam sistem seolah-olah pelaku adalah *user* biasa sistem tersebut (5) Pelaku menaikan atau mengamankan suatu akun yang sudah diretas, biasanya dengan cara mengganti *password* atau membajak akun email, sehingga dengan adanya 2 hal itu maka pemilik akun sebelumnya tidak dapat melakukan apa-apa supaya akunnya bisa kembali. yang dilakukan oleh pelaku kejahatan digital kebanyakan penyerang menggunakan *proxy*, *proxy* merupakan sistem yang menengahi pengguna dan internet untuk menyembunyikan identitas asli pengguna. Jadi, data yang dikirim ke website tujuan akan menggunakan alamat IP dari *proxy* server. Kemudian,

untuk menjalankan tugas di atas, *proxy* membutuhkan sebuah server di mana disebut dengan *proxy server*. Maka dampak dari penggunaan *proxy* ini adalah :

1. Penyerang bisa menyembunyikan lokasi fisik mereka yang sebenarnya, maka dengan cara ini, serangan atau melakukan transaksi keuangan palsu, melancarkan serangan, atau melakukan tindakan lain dengan risiko kecil.
 2. Sementara alamat IP, penyerang yang menggunakan satu atau beberapa *proxy* melintasi batas negara lebih sulit ditemukan.
 3. *Proxy* menyediakan cara bagi untuk menurunkan risiko mereka dalam identifikasi penyelidik atas alamat IP mereka yang sebenarnya.
 4. Penyerang mengoperasikan *proxy* gratis atau mengubah pengaturan *proxy* korban karena *proxy* dapat berfungsi sebagai alat pemantauan.
 5. *Anonproxy* adalah salah satu contoh *proxy* jahat yang dirancang oleh pembuatnya untuk memantau pengguna dan mencuri informasi seperti kata sandi jejaring sosial.
 6. *Proxy* menyampaikan lalu lintas maka ia juga memiliki kemampuan untuk mencatat dan mengubah halaman atau informasi sensitif.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian data pribadi melalui internet di Indonesia antara lain dijelaskan bahwa, secara umum terdapat 2 upaya perlindungan hukum pencurian data di internet, (1) Perlindungan Preventif, dimana tindak perlindungan preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya bahaya sejak awal. Dalam konteks transaksi digital, perlindungan preventif dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi, maupun melalui pembentukan badan pengatur seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki tugas untuk memberi rasa aman terhadap konsumen juga masyarakat.

(2) Perlindungan Represif yang ditujukan untuk menghukum mereka yang telah melakukan kejahatan. Dalam konteks transaksi digital, perlindungan represif dapat diberikan melalui upaya litigasi dan penegakan hukum oleh otoritas seperti kepolisian. Kemudian secara perundang-undangan pemerintah telah membuat beberapa perundangan yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen di ranah digital. Selain itu, privasi data pribadi didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Prbadi, yang memberikan hak kepada pemilik data untuk menuntut kerugian yang timbul akibat penggunaan data pribadi yang tidak sah.

B. SARAN

Pada akhirnya, penulis perlu memberikan saran kepada pihak-pihakterkait, terutama pemerintah, agar :

1. Pihak pemilik / pengembang / developer aplikasi / sosial media

Perlu adanya pengembangan sistem

keamanan lebih lanjut yang lebih kuat dibandingkan dengan sekarang. Saat ini sudah ada pengamanan autentifikasi 2 faktor yang menggunakan *email* dan no ponsel, namun akan lebih lagi untuk dilakukan penambahan autentifikasi 3 faktor dengan melibatkan *device* / alat ketiga misalnya scan wajah atau sidik jari dan sebagainya sehingga setiap media social memiliki keamanan yang kuat


2. Pihak Pemerintah

Hal yang paling penting untuk segera dilakukan pemerintah adalah dengan memperkuat sistem regulasi dalam hukum dan sistem pengamanan yang ditujukan pada pengembang secara langsung, sehingga 2 arah, baik sistem perundangan ataupun produk dari suatu sistem bisa tercover dengan baik. Kemudian

mengembangkan sistem pengawasan transaksi elektronik yang terintegrasi atau semacam big data, sehingga setiap transaksi elektronik bisa terdeteksi mengarah kemana.

3. Pihak Pengguna / *User*

Hal utama yang perlu dilakukan oleh pengguna adalah melek literasi mengenai kejahatan-kejahatan digital dan cara pencegahan yang perlu dilakukan. Dengan melek literasi ini maka pengguna tidak akan mudahsembarang memberikan data untuk disebarakan-sebarkan, pengguna juga akan lebih berhati-hati ketika berkaitan dengan data pribadi atau saat melakukan transaksi elektronik sehingga datanya tidak bocor.



DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A., & Sofia, S. (2021). Kajian Normatif Penanganan *Cyber Crime* di Sektor Perbankan di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 377-385.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial *Intelligence* dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2),177-199.
- Djanggih Hardianto, and Nurul Qamar. “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Implementation Of Criminological Theories In CyberCrime Prevention*).” *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23 Menurut, Transnasional, and Hukum Internasional. “Jurnal Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional” (2014).
- Herlambang, I. T. (2019). Korban Kejahatan Tindak Kejahatan Perbankan Dalam Presepektif Hukum Dan Viktimologis. *Negara dan Keadilan*, 8(1). <http://riset.unisma.ac.id.id/index.php/nengkea/article/view/4481>.
- Indonesia Covid-19 app Peduli Lindungi 3,2 bilion, demikian judul unggahan Bjorka di situs *BreachForums*, selasa (15/11) pukul 06.42 waktu unggahan pukul 13.43 WIB
- MYPERTAMINA INDONESIA 44 MILLION di situs *BreachForums*, bertanggal kamis (10/11) pukul 02.31 AM
- M. Nurul Jadid and T. *Michael*, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Karena Pembelaan Terpaksa”. *Yustisi*, vol,10, no. 1, pp. 175-18, Feb 2023
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- M. Minorosa, “*legal Protection of Personal Data Owners as Cybercrime Victims Based on regulation regarding Electronic Information and Transaction*” in *Proceedings of the first Multidicipline International Conference, MIC 2021*, 30 October 20221, Jakarta, Indonesia, EAI, 2022. Doi:10.4108/eai.30-10-2021.2315833
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: *Universty Press*,
- Nur Khalimatus, “Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-

undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Jurnal Hukum Wijaya Kusuma Surabaya, Vol 20 20, Maret 2017

Restri, Fauzi Sekar dan Fery Dona. (2022), Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di PolresPurworejo, Jurnal Al-Hakim, 4(1), 44

R. Oktana, S. Akub, and M. Maskun, “*Social Media in the Process of Evidence of Electronic Information and Transaction Crimes,*” SIGn Jurnal Hukum, vol. 4, no. 2, pp. 320–331, Mar. 2023, doi: 10.37276/sjh.v4i2.252.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press,

Sudikno Mertokusumo, 2014, *discovery of the law an introduction*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, p.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta.

Tomlili, Rahamuddin. (2019). Hukum Pidana. Sleman: Penerbit Deepublish.

Puspita, Heni dkk.(2022). Pengantar Teknologi Informasi. Sukabumi: CV Haura Utama.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminduk

Widodo. (2013). Memerangi *Cybercrime* Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Prespektif Kriminologi. Yogyakarta: Asswaja Pressindo

Wahyudi, Dheny. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Cyber Crime* Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 4, no. 1 (2013): 43295.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana, Jakarta: Grasindo.

Yoki Firimansyah, Nanda Diaz, Windi irmayani,(2020). Etika Profesi Teknologi I nformasi dan Komunikasi. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Yanuarita, Tri, and Johan Rongalaha. "Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Jurnal Pengabdian Papua 2, no. 3 (2019).

Yanuarita, Tri, and Johan Rongalaha. "Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Jurnal Pengabdian Papua 2, no. 3 (2019).

Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/202211230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022-bjorka-domain-ramai-ramai-bantah>.

INTERNET

Cindy Mutia Annur, 2022,Rawannya Perlindungan Data Pribadi di Indonesia <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/6306f43b1e8b9/rawannya-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia> akses pada 22 Desember 2022

Daniar Supriyadi. 2017. "Data Pribadi dan Dua Dasar legalitas Pemanfaatannya".<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t59cb4b3feb88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh-daniar-supriyadi/>. Diakses pada 26 Desember 2022. Pukul 18.04 WIB. 28 Pasal 1 ayat (1). Data Protection Act Inggris tahun 1998

Humas PMK, Jumlah Penduduk Indonesia Terbesar Dunia Setelah China, India, dan Amerika, <https://www.kemkoptik.go.id/artikel/jumlah-penduduk-indonesia-terbesar-empat-dunia-setelah-china-india-dan-amerika> . Diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 19.00 WIB.

S. A. Kusnadi,"PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI"ALWASHTH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, no. 1,